



SURAT TUGAS

Nomor : B.39/BLUPPB/OT.740/I/2024

Tentang

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN LAYANAN UMUM BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA KARAWANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Tugas Kepala Balai tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan.
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688);

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 163 Tahun 2023 Tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 032.04.2.445393/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMBERI TUGAS

Kepada : Daftar Nama Terlampir.

Kesatu : Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang meliputi informasi :

- a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Informasi publik secara serta merta;
- c. Informasi publik diumumkan secara berkala; dan
- d. Informasi publik yang dikecualikan.

Kedua : **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** yang selanjutnya disingkat dengan **PPID** dijabat oleh **Indra Purwanto, S.Pi** selaku **PHPI Ahli Muda** yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang.

Ketiga : PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- 1) memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- 2) menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- 3) mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. kumpulan informasi publik yang dikecualikan;
- 4) memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- 5) memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- 6) memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- 7) melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- 8) menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
- 9) menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;

- 10) menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
- 11) menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- 12) mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID.

- Keempat** : Petugas Kehumasan atau Petugas Layanan Informasi di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang bertanggung jawab sebagai penyedia informasi publik di lingkungan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang.
- Kelima** : Surat Tugas ini merupakan pedoman untuk menyampaikan informasi publik di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang.
- Keenam** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang ini dibebankan pada Anggaran Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Ketujuh** : Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Untuk Perhatian :

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu dan janji yang dapat mengakibatkan KKN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai Layanan Usaha Produksi
Perikanan Budidaya Karawang



Lampiran 1
Nomor : B.39/BLUPPB/OT.740/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI
PERIKANAN BUDI DAYA KARAWANG**

Keterbukaan Informasi publik di Lingkup Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang meliputi :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :
 - a) Informasi tentang Profil Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang;
 - b) Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang;
 - c) Ringkasan informasi kinerja;
 - d) Ringkasan laporan keuangan;
 - e) Informasi tentang laporan perundang-undangan;
 - f) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik;
 - g) Informasi tentang tata cara pengaduan; dan
 - h) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.
- 2) Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta :
 - a) Wabah penyakit ikan.
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat :
 - a) Data informasi publik;
 - b) Jenis layanan;
 - c) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan; dan
 - d) Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan
 - a) Hasil *assessment*;
 - b) Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai;
 - c) Arsip kepegawaian;
 - d) Laporan keuangan sebelum diaudit (*unaudited*);
 - e) Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia barang/Jasa;
 - f) Laporan hasil audit regular dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu;
 - g) Laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - h) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit; dan
 - i) Daftar Riwayat Hidup pegawai pada data kepegawaian.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai Layanan Usaha Produksi
Perikanan Budidaya Karawang



Lampiran 2
Nomor : B.39 /BLUPPB/OT.740/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID
BADAN LAYANAN UMUM BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA
KARAWANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	M. Tahang, S.St.Pi	Kepala Balai	Atasan Langsung PPID
2.	Indra Purwanto, S.Pi	PHPI Ahli Muda	Penanggung Jawab PPID dan Pelayanan Publik
3.	Agus Dwiono, S.Si	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Penyedia Informasi Layanan Standardisasi dan Teknologi
4.	Atri Triana Kartikasari, S.Pi	Pengawas Perikanan Madya	Penyedia Informasi Pelayanan Publik
5.	Hartanto, S.Pi	Kepala Sub Bagian Umum	Penyedia Informasi Ketatausahaan
6.	Rafly Murizki	Pranata Komputer Terampil	Pengelola Informasi Website, Media Sosial, Cetak dan Elektronik
7.	Rangga Tri Putra, S.E	Staf Kelompok Pelayanan Teknik	Penyusun Desain Grafis dan Dokumentasi
8.	Anisa Fitriani Afifah	Teknisi Perikanan Budi Daya	Pengaduan PPID

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

